

**PENGARUH TARIF PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME
BONUS, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP
TRANSFER PRICING
(Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada
Tahun 2014-2016)**

**Oleh :
Suci Asral Sukma
Pembimbing : Vince Ratnawati dan Riska Natariasari**

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : suciasralsukma27@gmail.com

*The Effect of Tax Rates, Tunneling Incentive, Bonus mechanisms, and Foreign
Ownership on Transfer Pricing
(Empirical Study of Companies Listed on Indonesia Stock Exchange
in 2014-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax rates, tunneling incentive, bonus mechanisms, and foreign ownership on transfer pricing of the companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. The Ppulation of this study one all of the companies which is listed in Indonesian stock exchange. A total of the companies meet the sampling criterias. Data of this study was analyzed by using multipile regression method trough SPSS version 25. The results showed that tax rates and tunneling incentive affect the transfer pricing, while the bonus mechanisms and foreign ownership did not affect the transfer pricing in the companies.

Keywords : tax rates, tunneling incentive, bonus mechanisms, foreign ownership, transfer pricing

PENDAHULUAN

Globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Sebagai konsekuensinya, perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi tersebut melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi yang berbeda. Namun, perbedaan

yurisdiksi tersebut dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda pada setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan

multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya. *Transfer pricing* tersebut dapat dilakukan melalui transfer pendapatan, transfer barang atau jasa maupun transfer aset tak berwujud lainnya Nisa Septarini (2012:6).

Transfer pricing merupakan isu yang sensitive dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari dilakukannya *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan Negara dari sisi pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut, karena perusahaan multinasional melakukan tindakan *transfer pricing* untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.

Salah satu cara untuk melakukan tindakan *transfer pricing* ialah dengan cara memperbesar harga pembelian atau biaya (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*). Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan (pramana, 2014:1). Yuniasih *et al.*, (2012) menemukan bahwa beban pajak yang semakin besar menyebabkan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Namun karena belum

tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah pajak atau tarif pajak. Rahayu (2010: 64), ia menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Oleh karena itu tarif pajak merupakan faktor penting untuk keputusan penentuan harga transfer. Jika perusahaan yang terdaftar menikmati penurunan tarif pajak perusahaan, manajemennya cenderung mengalihkan laba ke perusahaan yang terdaftar dengan menaikkan harga transfer penjualan pihak terkait (Lo *et al.*, 2010).

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling*. *Tunneling* merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Aharony *et al.* dalam Saraswati,2017). Pengalihan aktiva dan laba perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya *transfer pricing*. (Lo *et al.*, 2010) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Tiongkok berpengaruh terhadap

keputusan *transfer pricing* dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk.

Faktor ketiga yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karna berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Sebagaimana (Lo *et al.*, 2010) menemukan bahwa ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba.

Faktor yang keempat yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat

mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing*.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*?

Berkaitan dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa: tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

TELAAH PUSTAKA

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara

yang berbeda (*internasional transfer pricing*) (Budi dalam Hadi Setiawan, 2014).

Menurut Dirjen Pajak, *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi). Oleh karena itu praktek *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antara perusahaan multinasional yang berada didalam satu grup, sehingga mereka bias bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer.

Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah adanya perbedaan tarif pajak di berbagai Negara. Dimana Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Klasen dalam Lo *et al.*, (2010:3) menemukan bukti

bahwa terjadi pergeseran laba yang telah dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai respon dari perubahan tingkat tarif pajak di Kanada, Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit.

Tunneling incentive

Tunneling merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Aharony *et al.* dalam Saraswati, 2017).

Tunneling incentive dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Noviastika, 2016).

Akibat dari perilaku pemegang saham mayoritas tersebut, pemegang saham minoritas jelas dirugikan oleh adanya praktek ini, yaitu deviden yang akan mereka terima akan semakin kecil atau bahkan tidak akan ada pembagian

deviden akibat perusahaan mengalami kerugian dengan besarnya pembebanan atas biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Lailiyul,2015).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karna berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.

Kepemilikan Asing

UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan

saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini dalam Kiswanto, 2014).

Entitas asing memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya disebut sebagai saham pengendali asing. Pemegang saham pengendalian asing akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya.

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi, dengan caranya melalui praktek *transfer pricing*: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

Kerangka Pemikiran Pengaruh Tarif Pajak terhadap Transfer pricing

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah karena adanya pembayaran pajak yang tinggi. Karena pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu salah satunya dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan

multinasional dengan beberapa cabang di berbagai Negara, cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari Negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke Negara-negara yang tarif pajaknya rendah.

Sebagai mana yang dinyatakan oleh Gusnardi (2009) bahwa praktek *transfer pricing* seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar secara global. Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban yang pada akhirnya mengurangi pendapatan (Price Waterhouse Cooper 2009 dalam Pramana, 2014:1).

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk (2012) yang hasil penelitiannya bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Mispiyanti (2015) bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Tarif pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson, 2000 dalam Wafiroh dan Hapsari, 2015:161).

Praktek *transfer pricing* dalam *tunneling* ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada

perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya. Apabila perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar, maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan anak, hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Sementara itu pemegang saham minoritas akan dirugikan oleh adanya praktek ini, antara lain deviden yang akan mereka terima yaitu akan semakin kecil atau bahkan tidak ada pembagian deviden dan dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayanya pada transfer yang dilakukan pemegang saham mayoritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk.(2012), menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Hafizah (2017), yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: tunneling incentive berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau

penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan.

Menurut (Lo *et al.*, 2010), untuk menselaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham, beberapa perusahaan telah memperkenalkan unsur bonus dalam kompensasi eksekutif puncak mereka. Berdasarkan hipotesis dari rencana bonus, manajer perusahaan cenderung lebih menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan laporan periode keuangan berjalan. Dalam kasus di mana paket remunerasi manajer mencakup rencana bonus, dan bonus tersebut dihitung dengan mengacu pada laba yang dilaporkan perusahaan, yang akan membuat manajemen cenderung meningkatkan pendapatan melalui manipulasi harga transfer untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih tinggi.

Keputusan mengenai harga transfer (*transfer pricing*) dalam organisasi yang terintegrasi secara vertikal memiliki dampak yang signifikan terhadap kompensasi insentif yang diterima pihak manajemen khususnya perdivisi. Tentu saja hal ini akan menimbulkan konflik antar divisi apabila penentuan harga transfer tidak dikonsolidasikan dengan baik (Yoon dan Theodore, 1998:139).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk. (2015) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Wafiroh dan Hapsari (2015); yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap

keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan tersebut menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan serta memperoleh kekuasaan dan insentif untuk dapat bernegosiasi dan mendorong kontrak perusahaan dengan para *stakeholder*. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Dyanty dkk, 2011).

Dimana, pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik sehingga dimungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraan sendiri. Pemegang hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi.

Salah satu bentuk dari ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing*. Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Tiwa, dkk (2017), menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

METODE PENELITIAN

Populasi yaitu keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi criteria

tertentu. untuk mendapatkan sampel representative. kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel yang ada, yaitu:

1. Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.
2. Perusahaan sampel yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing dengan kepemilikan 25% atau lebih. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
4. Data laporan keuangan perusahaan sampel selalu tersedia untuk tahun pelaporan 2014-2016.
5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah.

Dari kriteria diatas, didapat sampel sebanyak 66 perusahaan yang mewakili 566 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan periode yang digunakan dari tahun 2014-2016 maka jumlah sampel adalah sebanyak 198 sampel.

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

***Transfer Pricing* (Y)**

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. *Transfer pricing* dalam penelitian ini

diproksikan melalui keberadaan penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal tersebut dianggap mampu memberikan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* kepada pihak afiliasinya. Teknik yang digunakan untuk variabel terikat (*Transfer pricing*) di ukur dengan gross profit ratio. (Lo *et al.*, 2010). Dengan rumus gross profit ratio:

$$\frac{\text{Gross Profit}}{\text{Seles}} \times 100\%$$

Tarif Pajak (X₁)

Pajak atau tarif pajak merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Tarif pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba sebelum pajak (Syamsuddin 2014)

$$\frac{\text{Tax Expense} - \text{Deferred Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Tunneling Incentive (X₂)

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan asset dan laba keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut (Johnson dalam Pratama dan Siswantaya, 2014). *Tunneling incentive* diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali (Marfuah 2014).

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Mekanisme Bonus (X₃)

Mekanisme bonus merupakan komponen penghitungan besarnya

jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). Mekanisme bonus diukur dengan rumus profitabilitas, yaitu berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 (Hartati dkk, 2015). Rumus untuk mengukur mekanisme bonus dapat ditulis sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Kepemilikan Asing (X₄)

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Kepemilikan asing dapat diukur dengan (Farooque, et. Al 2007):

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 25. Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Transfer Pricing*

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X₁ = Tarif Pajak

X₂ = *Tunneling Incentive*

X₃ = Mekanisme Bonus

X₄ = Kepemilikan Asing

E = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (SD). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing serta *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std
TP	198	,01	,75	,3283	,19298
Tarif Pajak	198	,00	,70	,1918	,12417
TN	198	,06	16,91	,7154	1,16809
MB	198	-2,59	21,20	1,3377	1,84112
KA	198	,24	,98	,5553	,21305
Valid N (listwise)	198				

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variable residual memiliki distribusi normal. Uji statistik nonparametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bila probabilitas signifikansi > 0.05 maka distribusi datanya normal, dan jika besarnya nilai signifikansi < 0.05 maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98).

Table 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UR
N		198
Normal	Means	,0000000
Parameter ^{a,b}	Std. Deviation	,18453355
Most	Absolute	,056
Extreme	Positive	,056
Differences	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,785
Asymp. Sig. (2-tailed)		,569

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk *unstandardized residual* sebesar 0.569 lebih besar dari nilai signifikan yang diharapkan yaitu 0.05 ($0.569 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, jika $VIF < 10$ dan mempunyai angka *Tolerance* mendekati > 0.1 .

Tabel 3 Uji
Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tarif Pajak	,980	1,020
1 Tunneling Incentive	,986	1,014
Mekanisme Bonus	,999	1,001
Kepemilikan Asing	,994	1,006

Sumber : Data Olahan, 2018


Pada Tabel 3 dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk variabel tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan

asing menunjukkan nilai sebesar 1.020, 1.014, 1.001, dan 1.006. dapat dilihat bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10 (< 10) dan nilai *tolerance* sebesar 0.980, 0.986, 0.999, dan 0.994 yang berada di atas 0.10 ($> 0,10$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar Scatterplot model tersebut (Ghozali, 2013). Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dengan melakukan metode Durbin-Watson. Berikut ini adalah hasil uji

statistic mengenai ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,972

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 1,972. Dari tabel Durbin Watson dengan $\alpha = 5\%$; $n = 198$; $(k - 1)$ didapatkan nilai $dU = 1,809$. Dari nilai tersebut diketahui bahwa $4 - dU = 4 - 1,809 = 2,191$. dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson 1,972 lebih besar dari 1,809 dan lebih kecil dari 2,191. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstd Coefficients		Std Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Const)	,310	,046		6,717	,000
X1	-,316	,108	-,203	-2,921	,004
X2	,023	,011	,139	2,002	,047
X3	,004	,007	,041	,596	,552
X4	,102	,063	,113	1,632	,104

Sumber : Data Olahan, 2018.

Regresi linear berganda merupakan teknik analisis regresi yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai Y dan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdapat dalam persamaan (Supranto,

2004). Berdasarkan tabel 6, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y = 0.310 + (-0.316)X_1 + (0.023)X_2 + (0.004)X_3 + (0.102)X_4 + e$

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase besarnya variasi nilai variabel independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Koefisien Determinasi Model Regresi

Model	R	R Square	AdjR Square	Std. Error
1	,293 ^a	,086	,067	,18644

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,086 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 8,6%. Artinya variabel independen yang meliputi tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 8,6%, sedangkan sisanya 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tarif pajak terhadap *Transfer Pricing*.

Tabel 6 menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\ value < 0.05$ maka H_1 diterima. Dalam penelitian ini, nilai t_{hitung} sebesar -2,921 dan t_{tabel} sebesar 1,972 dan $p\ value (sign)$ 0,004, artinya lebih kecil dari 0.05. Kemudian, tabel 6 juga menunjukkan nilai Beta dari tarif pajak yaitu sebesar -3,16. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil

menerima hipotesis pertama bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.

Tabel 6 menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\ value (sign) < 0.05$ maka H_2 diterima. Dalam penelitian ini, nilai t_{hitung} sebesar 2,002 dan t_{tabel} sebesar 1,972 dan $p\ value$ 0,047, artinya lebih kecil dari 0.05. Kemudian, tabel 6 juga menunjukkan nilai Beta dari *tunneling incentive* yaitu sebesar -0,023. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

Tabel 6 menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\ value (sign) > 0.05$ maka H_3 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai t_{hitung} sebesar 0.596 dan t_{tabel} sebesar 1,972 dan $p\ value$ 0.552, artinya lebih besar dari 0.05. Kemudian, tabel 6 juga menunjukkan nilai Beta dari mekanisme bonus yaitu sebesar 0,004. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga berarti mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*.

Tabel 6 menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\ value (sign) > 0.05$ maka H_4 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai t_{hitung} sebesar 1.632 dan t_{tabel} sebesar 1,972 dan $p\ value$ 0.104, artinya lebih besar dari 0.05. Kemudian, tabel 6 juga menunjukkan nilai Beta dari kepemilikan asing yaitu sebesar 0,102. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat berarti kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) maka semakin baik nilai *effective tax rate* suatu perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Selanjutnya, Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada sebagian kecil pihak cenderung terjadi *tunneling* didalamnya. Sehingga salah satu tujuan dilakukannya transaksi *transfer pricing* adalah untuk melakukan *tunneling* kepada pemilik saham minoritas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mereka.

Kemudian, Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dapat terjadi karena ketidak konsistenan perusahaan dalam menaikkan laba dari tahun ketahun. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan memiliki mekanisme pengawasan *stakeholder* yang baik. Dan yang terakhir, Hasil pengujian keempat menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*.

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Jumlah sampel yang masih sedikit jika di bandingkan dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang tidak lengkap atau tidak tersedia, sehingga harus memperkecil sampel.
3. Proksi yang digunakan untuk pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan proksi *transfer pricing* yang lain apabila data tersedia.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Melakukan penambahan jangka waktu penelitian.
2. Melakukan penambahan variasi pada variabel independen sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap *transfer pricing*, seperti Good Corporate Governance (GCG), *Intangible Assets*, dan *Exchange Rate* serta menambah variabel lain yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Aharony, J., J. Wang, and H. Yuan. 2010. Tunneling as An

- Incentive for Earnings Management During The IPO Process in China. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 29:1-26.
- Atmaja, Lukas Setia. 2011. *Who Wants To Be Rational Investor*. Jakarta: Gramedia
- Dynaty, Vera, Sidharta Utama, Hilda Rossieta dan Sylvia Veronica. 2011. Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. *Skripsi*. diakses dari <http://journal.ac.id> pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Farooque, Omar Al, Tony van Zijl, Keitha D. and AKM Waresul K. "Corporate Governance in Bangladesh: Link between Owner-ship and Financial Performance" *Blackwell Publishing Ltd. Journal Compilation*. 15(6).1453-1468.2007.
- Ghazali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25". Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2009. *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan*. Pekbis Jurnal. Vol. 1.No. 1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hadi, Syamsul 2006, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan, Ekonisia, Yogyakarta.
- Hafizah, 2017, pengaruh pajak, tunneling incentive, exchange rate dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing, *ejurnal.bunghatta.ac.id*
- Hartati, Winda, Desmiyawati, Julita."Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing".*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.2015.
- Julaikah, Nurul. 2014. *Hampir Semua Perusahaan Asing Akali Bayar Pajak*. Merdeka.<http://m.merdeka.com>.Oktober 2017.
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. 2014. "Pengaruh pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013". *Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta.
- Lo, W. Y. A., Raymond. M.K. W., and Micheal F. 2010. Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*. Vol. 32, No. 2: 1-26.
- Marfuah, Andi Pooren Nur Azizah, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing", *Accounting Department, Faculty Economics Universitas Islam Indonesia*, 157, JAAI Volume 18 No.2, 2014.

- Mispiyanti."Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing", *STIE Putra Bangsa Vol. 16 No. 1*, 2015.
- Nurjanah, Ika, Isnawati, Antonius G. Sondakh."Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing".*Universitas Lambung Mangkurat*.2015.
- Rahayu, Ning. (2010). Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Indonesia. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 10(02).
- Saraswati dan Sujana, 2017, Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei 2017: 1000-1029, Diakses 18 Agustus 2017, dari www.ojs.unud.ac.id
- Sari, Ratna Candra, 2012, *Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris Pada Transaksi Pihak Berelasi*, *Disertasi*, diakses dari <http://lib.ugm.ac.id> pada tanggal 25 Mei 2014.
- Suryatiningsih, Neneng dan Veronica Siregar, Sylvia. 2009. *Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 11
- Syamsuddin, Erny. 2015. Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014).
- Tiwa, Evan Maxentia, dkk, 2017, Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015, *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal.2666-2675, Diakses 17 September 2017, dari www.ejournal.unsrat.ac.id
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Wafiroh ,Novi Lailiyul. 2014. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013".
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma. 2012. Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional* 2013.